

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT BANDING
(WEBSITE)

Nomor : 240/PDT/2024/PT BTN jo. Nomor : 692/Pdt.G/2023/PN.Tng

Saya Tri Widiati, S.H., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 240/PDT/2024/PT BTN jo. Nomor : 692/Pdt.G/2023/PN.Tng.

Memberitahukan Kepada :

Nama : **BANK COMMONWEALTH BSD;**
Alamat : Puri Indah KCP Puri Indah L6/88 C-D, Jl.Puri Kencana Rt.3/RW. 7 Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar NKRI;
Sebagai : **TERBANDING I/ TERGUGAT I;**

tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor : 240/PDT/2024/PT BTN, tanggal 14 November 2024, antara :

TIRTA SETIA NEGARA, sebagai PEMBANDING ;

lawan

BANK COMMONWEALTH BSD, DKK., sebagai PARA TERBANDING ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 692/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 24 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Tangerang, 21 November 2024
Jurusita Pengganti


TRI WIDIATI, SH.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).